Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

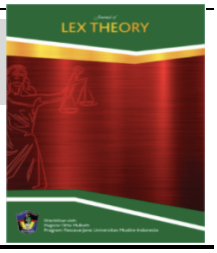

Tanggung Jawab Hukum Pengelola Parkir Atas Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Bermotor: Perspektif Perlindungan Konsumen

Ririn Yulandari Abbas[1*]

[2]*Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *ririnyulandari@unsulbar.ac.id*

Submitted: 5 September 2024; Revised: 30 Desember 2024; Accepted: 31 Desember 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan dan/atau aksesoris kendaraan di area parkir di Kota Makassar. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tanggung jawab hukum pengelola parkir di area parkir Kota Makassar belum sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata dan Penge Pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan bermotor sebagai bentuk penitipan barang dalam menjaganya.(2) Perparkiran Pemerintah tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, namun dalam prakteknya karcis parkir yang digunakan masih mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak konsumen.

Kata Kunci: *Pengelolah; Parkir; Kendaraan Bermotor*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the responsibility of parking managers for loss and damage to vehicles and/or vehicle accessories in parking areas in Makassar City. The research method in this study uses an empirical normative research type. The results of this research indicate that: (1) The legal responsibility of parking managers in Makassar City parking areas is not in accordance with Article 1694 of the Civil Code and Parking Managers are responsible for loss and damage to motorized vehicles as a form of safekeeping of goods in guarding them. (2) Government Parking. subject to Regional Regulation Number 17 of 2006, however in practice the parking tickets used still contain standard clauses which are contrary to the Consumer Protection Law because they violate consumer rights.

Keywords: *Manager; Parking; Motor vehicle*

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan serta perpindahan masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya seimbang dengan kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, menjadikan parkir sebagai elemen terpenting dalam transportasi (Al Muharrir, *et, al,* 2023). Saat seseorang berkendara dan sampai pada tempat tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa parkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi.

Parkir sudah menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Doly, 2016). Lebih khusus dalam bidang pengelolaan perparkiran di Kota Makassar, menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Kota Makassar, parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan (Rabiyah & Firman, 2021).

Tempat parkir kendaraan menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karena parkir merupakan bagian yang sangat penting sebagai tempat menitipkan kendaraan untuk jangka waktu tertentu (TH & Suradi, 2017). Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan maupun barang-barang yang dititipkan di tempat parkir tersebut (Parmitasari, 2016).

Selama ini, pengelolaan parkir bukan tanpa masalah, seringnya terjadi kehilangan kendaraan atau barang di area parkir menyebabkan maraknya terjadi perselisihan antara pengguna jasa parkir dengan petugas parker (Yanto, Imawanto & Yuliani, 2020). Kebanyakan petugas parkir tidak mau disalahkan atas hilangnya barang atau kendaraan pengguna jasa parkir. Bukan saja petugas parkir, pengelola jasa parkir juga tidak ingin ambil risiko jika terjadi kehilangan barang pada pengguna jasa parker (Muthmainnah & Asmar, 2023).

Kehilangan motor atau barang lainnya dilokasi atau tempat parkir sudah pasti tidak diinginkan pemiliknya (Ardiyanto, Raissa & Michael, 2020). Namun dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraanya maupun barang yang dalam kendaraan serta kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir, pemilik atau pengelola tempat parkir tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja.

Kehilangan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang lainnya jelas sudah melanggar hak-hak konsumen dalam hal ini pengguna jasa parker (Tamba, 2021). Pelanggaran ini tidak hanya memberikan gambaran tentang permasalahan hukum saja, tetapi juga menggambarkan aspek spritual, yakni keroposnya pondasi spritual pelaku usaha dalam hal ini pengelola parker (Dinatham & Sutama, 2018). Pengelola parkir lebih mementingkan keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak konsumen pengguna jasa parkir, sehingga pengelola parkir dianggap lalai terhadap kewajibannya menjaga atas pentipan barang dalam hal ini kendaraan bermotor dan/aksesoris kendaraan.

Berkaitan dengan kejadian kehilangan dan kerusakan kendaraan maupun barang lainnya yang dititipkan kepada jasa parkir, maka konsumen dalam hal ini pengguna jasa parkir perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami. Untuk memberikan perlindungan pada konsumen dalam melakukan kegiatan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). UUPK diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku satu tahun kemudian (Samosir, 2018).

Di samping itu, dengan pemahaman bahwa semua masyarakat adalah konsumen, maka melindungi konsumen berarti juga melindungi seluruh masyarakat. Karena itu, sesuai dengan amanat Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/jasa serta hak untuk menuntut suatu kerugian apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen.

Salah satu perlindungan yang sudah diberikan UUPK kepada konsumen jasa parkir adalah perlindungan terhadap klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir. Saat menggunakan jasa parkir, konsumen akan menerima karcis parker (Suryahartati, 2019). Dalam karcis tersebut biasanya terdapat klausula baku. Klausula baku itu pada dasarnya berisi pernyataan bahwa "pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalam kendaraan" yang terjadi pada area parkir. Dengan berlakunya UUPK, maka klausula baku di atas tidak dapat diberlakukan lagi. Kalaupun klausula baku tersebut dicantumkan, maka sesuai dengan isi Pasal 18 UUPK, klausula baku itu dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahwa UUPK sudah bisa memberikan perlindungan-perlindungan yang sebelumnya tidak didapat konsumen (Kurniawan, 2019).

Perlindungan lain yang diberikan UUPK kepada konsumen adalah penerapan beban pembuktian terbalik. Penerapan beban pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 22 UUPK (Hidayat, 2020). Dengan pembuktian terbalik, pihak yang harus membuktikan adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai pelaku usaha dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Prinsip pertanggungjawaban ini disebut dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab *(presumption of liability)* (Muthiah, 2016). Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik sudah memberi perlindungan yang lebih kepada konsumen daripada prinsip pembuktian yang umumnya digunakan pada bidang hukum lain.

Perdebatan mengenai tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir menjadi tanda tanya sebagian besar konsumen, khususnya pemilik kendaraan. Banyak yang menganggap kehilangan tersebut merupakan tanggung jawab pengelola parkir apabila hubungannya merupakan penitipan barang, tetapi pengelola parkir menggunakan klausula baku yang merugikan konsumen yang tertera di karcis parkir yang menyatakan bahwa "setiap kerusakan dan kehilangan di tempat parkir bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir".

Pengelola parkir tetap diberikan kesempatan untuk membela diri dan melepaskan diri dari tanggung jawab yang tidak seharusnya dibebankan kepadanya. Dengan

demikian, pengelola parkir juga diberikan perlindungan terhadap konsumen yang beritikad tidak baik karena jika pengelola parkir benar-benar hati-hati dalam menjalankan usahanya dan mencatat segala kerusakan dan keadaan kendaraan termasuk barang yang ada di dalamnya saat memasuki area parkir, pengelola parkir dapat membela diri dari tuduhan yang tidak benar.

Terkait dengan kejadian kehilangan dan kerusakan kendaraan bermotor maupun barang lainnya diarea parkir menjadi sangat penting untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai tanggung jawab hukum pengelola parkir ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen dan Peraturan Daerah yang mengatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian ini juga berupaya mengumpulkan data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* penelitian studi kepustakaan atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisis bahan-bahan yang tertulis. Penulisan penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum *(legal research),* yaitu mengkaji rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan pemecahan permasalahannya.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kehilangan dan Kerusakan Kendaraan Bermotor dan/atau Aksesoris Kendaraan di Area Parkir

Salah satu yurisprudensi mengenai perparkiran terdapat pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/1985. Pada putusan ini, majelis hakim berpendapat perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir atau pengelola parkir.

Menurut penulis, hubungan hukum antara pelaku usaha atau pengelola perparkiran dengan konsumen pengguna jasa parkir termasuk dalam kategori perjanjian penitipan barang sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung (MA).

Di Kota Makassar, pelaku usaha yang bergerak dalam bisnis jasa perparkiran yang dikelola pihak pemerintah yakni Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya dan yang dikelola pihak swasta yakni PT. Kalla Inti Karsa, PT. ISS, PT. Securindo Packtama Indonesia, PT. GMTDC.TBK, PT. Tritunggal Bangun Nusantara, PT. Sky Parking Utama, PT. Auto Parking, PT. Bahana Security Indonesia, Secure Parking, Hotel Four Point By Sheraton, dan RSUD Kota Makassar.

Dalam bidang bisnis jasa perparkiran, pelaku usaha atau penyedia jasa parkir telah menentukan aturan parkir dan konsumen selaku pengguna jasa parkir diwajibkan untuk memenuhi aturan parkir yang telah ditentukan tersebut selama ketentuan atau aturan parkir tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 18 huruf a UUPK.

Ketentuan atau aturan parkir yang dibuat oleh pelaku usaha penyedia jasa parkir dimaksudkan guna keamanan, keselamatan dan kenyamanan konsumen pengguna

jasa parkir atas kendaraan yang dititipkan pada lahan parkir yang telah disediakan oleh pelaku usaha penyedia jasa parkir tersebut.

1. Tanggung Jawab Pengelola Parkir

Berdasarkan hasil wawancara penulis, jika terdapat kehilangan dan kerusakan kendaraan bermotor dan/atau aksesoris kendaraan di area parkir khususnya di Kota Makassar, langkah awal pihak pengelola parkir adalah melakukan *cross check* terhadap kasus tersebut, apakah benar pengguna jasa parkir memarkirkan kendaraannya di area parkir yang telah disediakan dan apakah terdapat petugas parkir yang sedang bertugas menjaga area parkir. Apabila hal tersebut memang terbukti benar merupakan kelalaian dari petugas parkir yang bersangkutan, maka petugas tersebut wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum, secara garis besar prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dibedakan sebagai berikut :

a. Kesalahan (*liability based on fault*)
b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumtion of liability*)
c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumtion of nonliability*)
d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Dari prinsip-prinsip tanggung jawab yang telah peneliti kemukakan, terkait masalah pertanggungjawaban petugas parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, peneliti sependapat dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.", mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

a. Adanya perbuatan melanggar hukum
b. Adanya unsur kesalahan
c. Adanya kerugian yang diderita
d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) dan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa barangsiapa yang mengakui mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*). Jadi, dapat disimpulkan berdasarkan *liability based on fault*, apabila kendaraan yang sedang diparkir milik pengguna jasa parkir tersebut rusak atau hilang , dan memenuhi unsur-unsur kesalahan atau kelalaian dari petugas parkir dalam menjaga area parkir, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka petugas yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian meskipun petugas parkir tersebut berdalih untuk tidak mau mengganti kerugian dengan alasan dalam karcis tercantum

kalimat "Kehilangan dan kerusakan kendaraan maupun barang lainnya bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir."

2. Tanggung Jawab Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya selaku pelaku usaha penyedia jasa parkir mempunyai peranan sangat penting dalam menjaga kendaraan konsumen ketika diparkirkan pada lahan yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini juru parkir yang ditugaskan untuk menjaga dan mengatur kendaraan yang diparkir, sebagaimana kewajiban juru parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006. Adapun tempat parkir yang dikelola oleh PD. Parkir Makassar Raya ialah pelataran tepi jalan umum Kota Makassar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Kepala Seksi Bagian Umum pada PD. Parkir Makassar Raya Bapak Ir. Asrarudin Mamonto, MM., mengatakan bahwa juru parkir resmi adalah juru parkir yang memiliki atribut berupa rompi berwarna orange dilengkapi dengan IDcard yang cukup besar sebagai identitas juru parkir yang namanya terdaftar di PD. Parkir Makassar Raya. Juru parkir resmi yang namanya terdaftar di PD. Parkir wajib mematuhi aturan yang diberlakukan pada perusahaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006. Apabila juru parkir melanggar aturan tersebut, maka akan ada sanksi yang dikenakan berupa sanksi kurungan atau denda atau dicabut surat tugasnya.

Peranan pelaku usaha penyedia jasa parkir PD. Parkir Makassar Raya, dalam hal ini juru parkir yang ditugaskan menjaga kendaraan konsumen di lahan parkir demi keamanan kendaraan konsumen. Oleh karena itu, juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir sebagai bukti bahwa yang parkir pada saat itu ialah konsumen pemilik kendaraan yang dititipkannya tersebut dan ketika konsumen ingin meninggalkan tempat parkir maka juru parkir meminta kembali karcis yang telah diberikan sebelumnya, jika konsumen tidak bisa menunjukkan karcis yang diberikan padanya maka juru parkir akan meminta bukti lain yang membuktikan bahwa konsumen tersebut benar yang mempunyai kendaraan tersebut.

Masih terdapat banyak juru parkir yang mengenakan tarif parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir yang tidak sesuai dengan tarif resmi. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 mengenai kewajiban juru parkir dalam menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku. Selain itu, karcis yang diberikan kepada konsumen pengguna jasa parkir juga tidak beraturan, karcis yang seharusnya diberikan kepada konsumen ketika memarkirkan kendaraannya justru diberikan pada saat konsumen ingin meninggalkan area parkir, hal tesebut tentunya bertentangan dengan Pasal 10 huruf d Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006.

Karcis merupakan sebagai alat bukti pemilik kendaraan yang parkir pada lahan parkir tersebut, selain itu karcis juga merupakan alat bukti bayar, maka dari itu juru parkir diwajibkan memberikan karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir sebagaimana kewajiban juru parkir wajib memberikan karcis parkir kepada konsumen pengguna jasa parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006.

PD. Parkir selalu mencetak karcis untuk diberikan kepada juru parkir yang nantinya berikan kepada konsumen pengguna jasa parkir sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang memarkirkan kendaraannya pada lahan parkir yang telah disediakan. Selain itu karcis juga merupakan alat bukti bayar jasa parkir. Bapak Ir.Asrarudin Mamonto, MM. menyatakan bahwa PD. Parkir akan bertanggung jawab selama konsumen itu melaksanakan kewajibannya dengan benar, bila konsumen jasa parkir Itu merupakan aturan dari direksi yang lalu, tentu mempunyai tujuan kepada konsumen agar para konsumen memarkir kendaraannya pada tempat yang benar dan memperhatikan juga kewajiban dan hak masing-masing mengalami kerugian tentunya harus dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan oleh kepolisian. Adapun pada karcis masih terdapat klausula menyatakan bahwa segala kehilangan kerusakan barang dan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab kami.

Kemudian Kepala Seksi Badan Pelataran Umum PD. Parkir Makassar Raya, Bapak Nursalim, SE mengatakan, bentuk tanggung jawab PD. Parkir kepada konsumen hanya dalam bentuk kendaraan saja. Segala kerusakan/kehilangan barang maupun bagian dari kendaraan itu bukan menjadi tanggung jawab kami. Yang bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut ialah juru parkir. Jika terjadi kehilangan kendaraan konsumen baik itu roda empat maupun roda dua kami PD. Parkir siap mengganti, jika konsumen terbukti telah memarkir kendaraannya di tempat parkir. Bukti yang diperlukan antara lain kunci asli, STNK asli, BPKB asli dan karcis parkir, jika salah satu persyaratannya tidak dipenuhi maka PD. Parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan konsumen tersebut. Yang menjadi problema konsumen jarang meminta karcis kepada juru parkir ketika akan memarkir kendaraannya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa jika dalam satu tempat wilayah parkir ditemukan juru parkir lainnya tidak mengenakan rompi ataupun IDcard pada tempat yang sama, itu adalah juru parkir pembantu yang namanya tidak terdaftar di PD. Parkir Makassar Raya.

B. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar

1. Parkir dan Peraturan Parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, angka 3 dijelaskan: Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar; selanjutnya angka 5 menjelaskan Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.

Data rekap jukir dan titik parkir tepi jalan umum per Maret 2019 adalah juru parkir berjumlah 1.588 orang dengan kolektor 21 orang dan parkir tepi jalan umum berjumlah 1.010 titik. (Wawancara dengan Bapak Nursalim, SE selaku Kepala Seksi Pelataran Umum PD Parkir Makassar Raya, 27 Maret 2019).

Pengertian parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, parkir adalah:

"Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan."

Selanjutnya pengertian kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah:

"kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor."

Kemudian pengertian tempat parkir berdasarkan Pasal 1 angka 8 adalah "tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir."

Pada tempat parkir tentu ada pengguna yang menggunakan tempat parkir atau bisa disebut pemakai tempat parkir. Yang dimaksud dengan pemakai tempat parkir berdasarkan Pasal 1 angka 10 adalah:

"Orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah."

Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi, yang dimaksud Direksi berdasarkan Pasal 1 angka 4 adalah:

"Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.

Dalam hal menetapkan tarif, Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan waktu tertentu, tarif tersebut dapat dikenakan kepada orang atau badan hukum, penetapan tarif diberlakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas. Klasifikasi pemakaian tempat parkir, serta tata cara penagihannya juga ditetapkan oleh Direksi.

Pada Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan umum Dalam Daerah Kota Makassar diatur bahwa pengguna parkir dilarang:

1. dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
2. dilarang mengotori/merusak tempat parkir;
3. dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.

Selain itu, juga diatur mengenai kewajiban pengguna tempat parkir dan juru parkir yaitu:

1. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir;
2. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan;
3. Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
4. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
5. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

Selain itu, juga diatur mengenai kewajiban pengguna tempat parkir dan juru parkir yaitu:

1. Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan tempat parkir;
2. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalulintas orang, barang dan kendaraan;
3. Menaati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
4. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;

5. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

2. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Ditinjau dari Perlindungan Konsumen

Parkir merupakan penitipan barang. Dalam karcis parkir sering ditemui klausula yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang yang ada didalamnya. Pencantuman klausula ini tercantum pada karcis parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dimana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 dijadikan dasar hukum juga mencantumkan ketentuan umum yang menyatakan bahwa kehilangan dan kerusakan barang/kendaraan tidak menjadi tanggung jawab PD. Parkir Makassar Raya. Menyangkut hal tersebut tidak benar karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak seharusnya Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya mencantumkan ketentuan yang menyatakan pengalihan tanggung jawab sebagaimana telah diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula tersebut dilarang dicantumkan dan menurut Pasal 18 ayat (2), klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Menurut asas yang terdapat dalam hukum yang menyatakan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah, peraturan yang digunakan adalah peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena undang-undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Dengan dinyatakannya klausula baku dalam karcis parkir, yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang yang ada didalamnya, batal demi hukum, pengelola parkir tetap harus bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tidak dicantumkan hak konsumen dan jukir, bentuk tanggung jawab hukum pengelola parkir jika konsumen mengalami kehilangan dan kerusakan kendaraan atau barang lainnya, serta bentuk ganti rugi dari pengelola parkir.

Dalam Peraturan Daerah ini hanya memuat tentang larangan dan kewajiban pengguna jasa parkir dan juru parkir, yaitu:

Pasal 9

1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
2) Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir;
3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.

Pasal 10

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

1) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
2) Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak menggangu lalulintas orang, barang dan kendaraan;
3) Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;

4) Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;
5) Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

Peraturan Daerah ini belum mengatur hak konsumen dan petugas parkir dalam hal ini juru parkir. Dalam peraturan ini juga belum mengatur dan mencantumkan bentuk tanggung jawab pelaku usaha (pengelola parkir dan/atau petugas parkir) jika ada konsumen yang komplain meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kehilangan dan kerusakan kendaraan miliknya maupun barang yang ada dikendaraan pada saat diparkirkan.

KESIMPULAN

1. Tanggung jawab hukum pengelola parkir di area parkir Kota Makassar belum sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata, karena pada dasarnya parkir merupakan tempat penitipan barang yang berarti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannnya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Secara khusus kejadian kehilangan dan kerusakan kendaraan maupun barang lainnya dikarenakan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan parkir. Meskipun adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan parkir, tetapi belum ada pasal yang menjelaskan bentuk tanggung jawab pengelola parkir dan juga kurangnya pengetahuan oleh petugas parkir tentang perparkiran. Pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan bermotor sebagai bentuk penitipan barang dalam menjaganya, dalam hal ini juru parkir/petugas parkir yang ditugaskan menjaga kendaraan tersebut serta bertanggung jawab dalam memberikan tarif parkir yang sesuai tarif resmi kepada konsumen pengguna jasa parkir.
2. Perparkiran Pemerintah tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, namun dalam prakteknya karcis parkir yang digunakan masih mencantumkan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak konsumen.

SARAN

1. Sebagai bentuk tanggung jawab hukum pengelola parkir di area parkir Kota Makassar diharapkan perlunya sinergi dari berbagai elemen untuk mensosialisasikan regulasi yang mengatur terkait Perparkiran.
2. Berbagai pihak yang terkait agar berperan aktif sebagai bentuk tanggung jawab dalam menangani masalah perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

Al Muharrir, K., Shafwan, N., Saputra, T. A., & Sahara, S. (2023). Strategi peningkatan mutu dalam penggunaan transportasi darat. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, *1*(3), 153-159.

Ardiyanto, F., Raissa, A., & Michael, T. (2020). Penuntutan Ganti Rugi Kehilangan Benda Atau Barang Terhadap Pengelola Parkir Yang Berlindung Di Bawah Klausa Baku. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *3*(1), 46-56.

Dinatha, I. K. G. A., & Sutama, I. B. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir. *Jurnal Ilmiah (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati) Universitas Udayana*.

Doly, D. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek. *Kajian*, *20*(3), 219-240.

Hidayat, M. S. (2020). Penyalahgunaan Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen. *Jurnal Juristic*, *1*(01), 107.

Kurniawan, A. (2019). *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Pengguna Parkir di Pertokoan Shoping Metro* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Muthiah, A. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica*, *7*(2), 1-23.

Muthmainnah, A., & Asmar, A. R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Parkir yang Mengandung Klausula Eksonerasi. *Alauddin Law Development Journal*, *5*(3), 561-570.

Parmitasari, I. (2016). Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir. *Jurnal Yuridis*, *3*(1), 20-37

Rabiyah, U., & Firman, F. (2021). Analisis Penerapan Potensi dan Efektifitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Movere Journal*, *3*(1), 59-69.

Samosir, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Dilakukan Badan Penyelesaian Perlindungan Konsumen. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(2), 133-142.

Suryahartati, D. (2019). Perjanjian Penitipan Barang Dalam Pengelolaan Parkir Bagi Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *2*(2), 252-266.

Tamba, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Berdasarkan Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *3*(2), 507-518.

TH, F. Y., & Suradi, H. W. (2017). Tanggung Jawab PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Di DKI Jakarta (Studi Kasus: Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009). *Diponegoro Law Journal*, *6*(2), 1-12.

Yanto, E., Imawanto, I., & Yuliani, T. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir ditinjau dari Hukum Positif. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *11*(1), 112-128.